



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 813 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan berusaha berbasis resiko Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Balangan Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait tentang penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan;
 - c. mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan serta mengkaji permasalahan perizinan serta memberikan alternatif penyelesaiannya dalam lingkup kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja; dan--
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan perizinan berbasis resiko.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 813 /Kum TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RESIKO KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan	Ketua
2	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris
3	JF Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman	Anggota
6	Kepala Bidang Standarisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
8	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman	Anggota

10	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota
11	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan	Anggota
12	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	JF Pelatihan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Anggota
14	Kabid Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas & Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
15	Penata Dokumen Hasil Produksi pada Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
16	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
17	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
18	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
19	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
20	Analisis Budidaya Perikanan	Anggota

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI